

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Anggaran sangat penting untuk mengelola suatu negara karena suatu negara akan sulit untuk berkembang dan sulit menjadi negara yang maju jika anggaran tidak dikelola dengan baik dan benar. Dasar hukum mengenai anggaran di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Dalam hal ini pengelolaan dana negara telah diatur melalui dua instrumen yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD mempunyai ruang lingkup yang lebih signifikan dari pada APBN. Pemerintah daerah menggunakan instrumen keuangan yang dikenal sebagai APBD untuk merencanakan, mengelola, dan melaksanakan kegiatan pembangunan serta penyediaan layanan publik bagi masyarakat daerah.

Ruang lingkup APBD mencakup berbagai aspek keuangan dan operasional yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah seperti pendapatan daerah, belanja daerah, struktur program dan kegiatan, perencanaan dan penyusunan anggaran, pengawasan dan pertanggungjawaban, dan perubahan revisi. Ruang lingkup APBD dapat bervariasi antar daerah tergantung pada kebutuhan dan kondisi daerah. Namun prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien tetap menjadi landasan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD. APBD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Tujuan utama dari APBD untuk mengelola sumber daya keuangan pemerintah daerah dengan efektif dan efisien demi mencapai berbagai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Beberapa tujuan khusus dari APBD antara lain pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi daerah, dan peningkatan kualitas hidup, dan sebagainya.

APBD merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya itu sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat keputusan dan mengelola sumber daya daerahnya tanpa bergantung kepada pemerintah pusat.

Manfaat dari otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan penyediaan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, mengembangkan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan. Untuk meningkatkan penyediaan layanan publik kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Komponen-komponen pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain. Salah satu komponen keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah adalah

Peraturan Daerah dan undang-undang yang berlaku untuk mengatur pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber di wilayahnya masing-masing.

Tujuan Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah memberikan hak kepada tiap daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber dayanya dan dalam mengelola pendapatannya, masing-masing daerah mempunyai pendekatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya (Fitri et al., 2023).

Seringkali Pendapatan Asli Daerah dijadikan sebagai parameter atas kemajuan suatu daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah itu tinggi maka daerah tersebut sudah dianggap maju. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diterima maka semakin rendah tingkat ketergantungan antara Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat (Yunita & Yuliandi, 2021).

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Pemerintah daerah harus menggali sumber-sumber penerimaan daerahnya secara optimal dengan melihat potensi daerah yang dimiliki.

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah.

Pajak yang dibayarkan oleh penduduk untuk pemerintah daerah, akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum daerah,

diantaranya untuk membangun jalan, membangun jembatan, menciptakan lapangan kerja baru, dan sebagainya. Selain untuk pembangunan daerah, penerimaan pajak daerah juga merupakan salah satu sumber APBD yang digunakan pemerintah dalam menjalankan program-program kerjanya.

Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Adapun jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah yaitu; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pemerintah daerah Kota Tangerang juga telah membuat Peraturan Daerah yang dibutuhkan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi wilayahnya. Wilayah Kota Tangerang memiliki luas wilayah sebesar 164,55 km² dengan jumlah penduduk 1.912.679 jiwa, serta memiliki 13 kecamatan dan 104 kelurahan (*Profil Kota Tangerang - Wikipedia*, n.d.).

Sebagai kota terbesar di Provinsi Banten dan kota ketiga terbesar di wilayah Jabodetabek. Tangerang mengalami pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang bisa dikatakan relatif cepat. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari kemajuan Kota Tangerang yang terjadi diberbagai sektor. Khususnya sektor Pajak Restoran, PBB-P2, dan BPHTB.

Dari semua jenis pajak daerah, pajak restoran, PBB-P2, dan BPHTB dianggap cukup potensial dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah di Kota Tangerang. Dimana ketiga pajak tersebut merupakan penerimaan pajaknya yang paling besar di Kota Tangerang. Adapun data target dan realisasi

penerimaan Pajak Daerah pada Kota Tangerang tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel I. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang Tahun 2023

Pajak Daerah	Target	Realisasi
PAJAK HOTEL	62.000.000.000	65.788.533.630
PAJAK RESTORAN	280.000.000.000	306.906.948.102
PAJAK HIBURAN	17.000.000.000	18.552.269.919
PAJAK REKLAME	25.500.000.000	31.683.943.519
PAJAK PENERANGAN JALAN	277.500.000.000	290.610.822.463
PAJAK PARKIR	78.000.000.000	82.386.139.847
PAJAK AIR TANAH	10.000.000.000	11.121.227.052
PAJAK PBB-P2	520.000.000.000	541.695.007.750
BPHTB	655.000.000.000	591.927.983.245

Sumber: banten.antaraneews.com.

Penelitian yang berkaitan dengan Pajak Restoran, PBB-P2, dan BPHTB yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yaitu Della Putri Veronika, Fajar Syaiful Akbar (2023), Roita Situmorang, Evelin Roma Riauli Silalahi (2023), dan Siti Alya Noviani, Erry Andhaniwati (2024).

Hasil penelitian Della Putri Veronika, Fajar Syaiful Akbar (2023) mengenai Analisis Efektivitas, Dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020 menyimpulkan bahwa Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020 secara rata-rata termasuk sangat efektif. Sedangkan Kontribusi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020 secara rata-rata termasuk kriteria sangat kurang.

Hasil penelitian Siti Alya Noviani, Erry Andhaniwati (2024) mengenai Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022 menyimpulkan bahwa Tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2018-2022 menunjukkan kriteria sangat efektif akan tetapi jika dilihat dari presentasi efektivitasnya mengalami fluktuasi. Tingkat Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018-2022 menunjukkan kriteria sangat berkontribusi.

Hasil penelitian Roita Situmorang, Evelin Roma Riauli Silalahi (2023) mengenai Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Samosir menyimpulkan bahwa Tingkat Efektivitas penerimaan BPHTB dari tahun 2018-2022 dikategorikan “efektif” dengan rata-rata tingkat efektivitasnya 91,65%. Sedangkan Tingkat Kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Samosir dari tahun 2018-2022 dikategorikan “sangat kurang” dengan rata-rata kontribusinya 6,40%.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah analisis yang digunakan, tempat, dan periode penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis efektivitas. Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang. Penulis tertarik untuk mengambil topik tentang efektivitas realisasi pajak restoran, PBB-P2, dan BPHTB di daerah Kota Tangerang karena penulis

ingin mengetahui seberapa besar efektivitas realisasi pajak restoran, PBB-P2, dan BPHTB secara total dan lebih terinci.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Efektivitas Realisasi Pajak Restoran, PBB-P2, dan BPHTB Di Daerah Kota Tangerang Tahun 2021-2023*”.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Berapakah efektivitas realisasi Pajak Restoran di daerah Kota Tangerang tahun 2021-2023?
2. Berapakah efektivitas realisasi PBB-P2 di daerah Kota Tangerang tahun 2021-2023?
3. Berapakah efektivitas realisasi BPHTB di daerah Kota Tangerang tahun 2021-2023?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas realisasi Pajak Restoran di daerah Kota Tangerang tahun 2021-2023.
2. Untuk mengetahui efektivitas realisasi PBB-P2 di daerah Kota Tangerang tahun 2021-2023.
3. Untuk mengetahui efektivitas realisasi BPHTB di daerah Kota Tangerang tahun 2021-2023.

D. Manfaat Penelitian.

1. Bagi Pemerintah Kota Tangerang.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam menerapkan kebijakan dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas realisasi Pajak Restoran, PBB-P2, dan BPHTB.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dan sebagai bahan informasi bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian mengenai Pajak Restoran, PBB-P2, dan BPHTB.

3. Bagi Penulis.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan penelitian mengenai efektivitas realisasi Pajak Restoran, PBB-P2, dan BPHTB Di Daerah Kota Tangerang.

E. Sistematika Penulisan.

Untuk dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai penulisan ini, maka disusun sistematika pembahasan untuk memperjelas materi-materi yang akan dibahas yang dibagi dalam setiap bab. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penjelasan seputar teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan, dengan mengacu pada buku-buku dan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Dan rangkuman tinjauan pustaka/kerangka teori selanjutnya dikembangkan menjadi kerangka konsep/kerangka pemikiran, dimana pada kerangka pemikiran tergambar hubungan antar variabel dalam penelitian yang disusun berdasarkan landasan teori di tinjauan pustaka. Selanjutnya pada bagian akhir memuat hipotesis yang menggambarkan tujuan dari penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai tempat dan waktu penelitian, metode penelitian yang digunakan, subyek penelitian yang menentukan populasi penelitian, sampel penelitian yang mengulas tentang besar sampel dan teknik sampling (pengumpulan data). Instrumen penelitian yaitu berupa alat dan bahan penelitian serta cara kerja. Selanjutnya pada bagian akhir akan menjelaskan teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisa non statistik.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan dan dipaparkan tentang gambaran umum dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan pada bab 4 dan akan dipaparkan beserta saran-saran terhadap kesimpulan penelitian tersebut.